



PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI WILAYAH HUKUM

JEPARA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan(S.Pd)

Oleh

Ria Fauziah

NIM 3301413010



JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 11 Agustus 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Drs. Sumarno, M.A

Drs. Sunarto, S.H, M.Si

NIP. 195610101985031003

NIP. 196306121986011002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Sripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 8 September 2017

Penguji I

Drs. Ngabiyanto, M.Si

NIP. 196501031990021001

Penguji II

Drs. Sumarno, M.A
NIP. 195610101985031003

Penguji III

Drs. Sunarto, S.H, M.Si.
NIP. 196306121986011002

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Prof. Dr. Rustono, M.Hum.
NIP. 1958012719830310

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 11 Agustus 2017



Ria Fauziyah

3301413010



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ Kegagalan terjadi karena telalu banyak berencana tapi sedikit berpikir”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak, Almarhumah Ibuku, kakak-kakakku dan segenap keluarga sebagai semangatku
2. Untuk dosen pembimbing terimakasih atas bimbingannya
3. Almamater tercinta

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Fauziyah, Ria. 2017. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Wilayah Hukum Jepara. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Sumarno, M.A dan Drs. Sunarto, S.H., M.Si. 86 Halaman.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengangkatan Anak.

Nilai anak dalam keluarga adalah meneruskan keturunan, namun adakalanya keluarga tidak memiliki keturunan, salah satu cara yang dilakukan adalah mengangkat anak, di Pengadilan Negeri Jepara banyak kasus pengangkatan anak dengan alasan yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan hal-hal saat mengangkat anak dan disitu juga timbul pengaruh pengangkatan anak terhadap hukum kekerabatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pengangkatan anak; (2) Pertimbangan apa yang digunakan dalam seseorang melakukan pengangkatan anak; (3) Seberapa jauh pengaruh pengangkatan anak terhadap hukum kekerabatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Jepara. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini meliputi: Pemohon Pengangkat Anak di Pengadilan Negeri Jepara, Hakim Pengadilan Negeri Jepara. Uji validitas data menggunakan triangulasi metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Jepara adalah karena tidak memiliki keturunan, ingin mempererat tali silaturahmi, dan ada juga yang ingin menambah anak lain jenis kelamin dari anak yang telah dimiliki; (2) Pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengangkatan anak adalah mempertimbangkan sebelum melakukan pengangkatan anak antara lain memilih anak angkat dari kalangan keluarga sendiri yang sudah jelas asal usul keluarganya, memilih jenis kelamin anak yang belum dimiliki, memilih dari kalangan keluarga yang tidak mampu. Serta menentukan jenis kelamin yang diinginkan Pemohon, memilih anak yang tidak cacat fisik juga menjadi pertimbangan yang dilakukan pemohon pengangkat anak di Pengadilan Negeri Jepara; (3) pengaruh pengangkatan anak terhadap hukum kekerabatan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Orang tua angkat mempunyai hak yang hakiki sebagai orang tua, tidak terlepas dari kewajiban untuk memeliharanya, merawat dan mendidik anak angkat sesuai dengan kemampuan sebagaimana layaknya mendidik anak kandungnya sendiri. Sedangkan bagi si anak angkat mempunyai kewajiban yang patuh, hormat, taat, memberi kasih sayang dan menunjukkan baktinya sebagai seorang anak. Pengangkatan anak juga akan menimbulkan masalah pewarisan harta dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Orang tua angkat akan memberikan

apa saja yang mereka punya dan hak kepada anak angkatnya untuk mewarisi harta kekayaan mereka, terutama yang berasal dari harta hasil perkawinan orang tua angkat, sedangkan untuk harta asal dari orang tua angkat masih bisa diberikan kepada anak angkatnya asal ada persetujuan dari ahli waris lainnya, tapi untuk pemberian warisan harta asal kebanyakan tidak diwariskan kepada anak angkat, karena biasanya harta asal akan kembali kepada ahli waris yang memang mempunyai hubungan darah. Yang menjadi wali anak angkat adalah orang tua angkatnya sendiri karena sejak diputuskan oleh Pengadilan semua hak dan kewajiban orang tua kandung pindah ke orang tua angkat.

Saran dalam penelitian ini hendaknya memperhatikan terkait dengan tujuan dan motif pengangkatan anak hanyalah untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak itu sendiri.



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Wilayah Hukum Jepara”**.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi menempuh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Prof. Dr. Rustono, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Tijan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang;
4. Drs. Sumarno, M.A, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
5. Drs. Sunarto, SH., M.Si, selaku selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
6. Tata Usaha Jurusan Politik dan Kewarganegaraan maupun Fakultas Ilmu Sosial yang telah membantu kelancaran dalam administrasi penyusunan skripsi;
7. Eko Budi Supriyanto, SH.,MH., selaku Kepala Pengadilan Negeri Jepara yang telah memberikan izin penelitian;

8. Bayu Agung Kurniawan, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini;
9. Keluarga yang memiliki anak angkat di Kabupaten Jepara yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini;
10. Bapak, Almarhumah Ibu , Kakak-kakakku dan Keponakan-keponakanku tercinta atas doa dan dukungannya.
11. Dra. Titik Susyaningsih yang selalu memberikan motivasi dan wejangan.
12. Arya, Dewi, Weni, Fera, Alek, Leila, Siti, Naila, Dian, Feri, Endang Belinda, Danish yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
13. Aditya Catur Siwi, A.Md, Pel., yang selalu memberikan dukungan, pengertian, semangat dan wejangan.
14. Tian A'izah, teman sekamarku yang selalu menemani dan memberikan semangat.
15. Keluarga kost Bella Vista yang selalu memberikan motivasi.
16. Teman-teman Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Penelitian lanjutan diharapkan dapat menyempurnakan skripsi ini dengan berbagai perbaikan.

Semarang, 11 Agustus 2017



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSERTUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI.....	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Deskripsi Teoritis.....	9
1. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	9
a. Pengertian Keturunan.....	9
b. Hubungan Anak dengan Orang Tua.....	11
2. Tinjauan Umum Mengenai Pengangkatan Anak	15
a. Pengertian Pengangkatan Anak.....	16

b. Jenis-jenis Anak Angkat.....	18
c. Alasan Pengangkatan Anak.....	19
d. Tujuan Pengangkatan Anak.....	21
e. Macam-macam Pengangkatan Anak.....	22
f. Syarat Pengangkatan Anak.....	25
g. Prosedur Pengangkatan Anak.....	28
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak.....	30
4. Hukum Kekkerabatan	
a. Pengetian Hukum Kekkerabatan.....	32
b. Sistem Hukum Kekkerabatan.....	33
c. Keududukan Anak Angkat dalam Kewarisan.....	34
5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	36
a. Perwalian.....	36
b. Waris.....	36
B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan.....	50
C. Kerangka Berpikir.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Dasar Penelitian.....	56
B. Latar Penelitian.....	57
C. Fokus Penelitian.....	57
D. Sumber Data Penelitian.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Keabsahan dan Validitas Data.....	60
G. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	64
B. Pembahasan.....	83
BAB V PENUTUP	
A. SIMPULAN.....	93
B. SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berfikir

Bagan 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jepara



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Mediator Pengadilan Negeri Jepara

Tabel 2. Jumlah Perkara pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 di
Pengadilan Negeri Jepara



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 4. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 5. Instrumen Penelitian
- Lampiran 6. Draft Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 7. Data Responden (Pengangkat Anak)
- Lampiran 8. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- Lampiran 9. Data Hasil Penelitian
- Lampiran 10. Foto Wawancara dengan Informan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna diantara makhluk lainnya. Manusia diberi akal pikiran untuk dapat menjalani kehidupan serta mengelola dan memanfaatkan seluruh isi dunia ini. Selain itu kodrat manusia adalah cenderung untuk berkembang memperbanyak diri, sebagai proses yang dilalui manusia dalam mempertahankan eksistensinya.

Mempertahankan eksistensinya tersebut, manusia melakukan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan setiap orang dan merupakan sarana untuk dapat melanjutkan silsilah keluarga dengan mempunyai keturunan, yaitu seorang anak dengan jalan melakukan perkawinan yang sah. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. (Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Pelengkap dari suatu keluarga adalah kelahiran anak. Apabila dalam suatu keluarga telah dikaruniai seorang anak, hendaknya didalam keluarga tersebut juga memperhatikan kepentingan seorang anak baik secara rohani maupun perkembangan dalam lingkungan sosialnya.

Membentuk suatu keluarga kemudian melanjutkan keturunan merupakan hak dari setiap orang. Konsekuensi dari adanya suatu hak adalah timbulnya suatu kewajiban, yakni kewajiban antara suami isteri dan kewajiban antara orang tua dan anak. Bagi setiap keluarga, anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. hadirnya seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya.

Sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak rasanya kurang lengkap. Bahkan dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa percaya diri bagi pasangan suami isteri. Keinginan untuk memproleh anak yang tidak dapat tercapai menimbulkan berbagai perasaan dan pikiran pada tataran tertentu, tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut diekspresikan oleh salah satu pihak atau kedua pihak, dalam hal ini pasangan suami isteri

Namun adakalanya dimana pasangan yang telah menikah tidak dapat memiliki keturunan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yaitu, kelainan genetik, faktor turunan dari keluarga, ataupun faktor penyakit yang diderita oleh salah satu pasangan atau bahkan kedua-duanya. Untuk mengatasi permasalahan tidak memiliki keturunan tersebut, maka mayoritas umat manusia memilih solusi pengangkatan anak.

Pengangkatan anak ini dilakukan oleh orang-orang karena disadari bahwa hal tersebut merupakan cara yang termudah. Karena banyaknya orang yang melakukan pengangkatan anak, maka pengaturan tentang pengangkatan anak pun

harus dapat mengakomodir semua keinginan dan kepentingan yang berkaitan dengan pengangkatan anak sehingga dapat menertibkan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat. Hal ini tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak kandung, tetapi didalam pengangkatan anak, sisi kepentingan calon anak angkatlah yang utamanya harus menjadi pertimbangan. (Rusli Pandika, 2012:106-107)

Proses pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mencakup pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung). Dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri).

Perlindungan terhadap anak angkat di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008:68)

Anak angkat yang diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu anak tersebut mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan harta dari orang tua angkatnya setelah meninggal dunia.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Apabila pengangkatan anak tidak dilakukan tanpa penetapan dari Pengadilan Negeri maka akan timbul akibat hukum, yaitu tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dan juga anak angkat, karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara orang tua angkat dengan anak

angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya adalah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat di pengadilan manakala terjadi suatu kasus yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktik hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian baik bagi anak maupun bagi orang tua angkatnya. Tujuan pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum disini maksudnya adalah penetapan pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan hal lainnya.

Dengan dilatar belakangi dan didasari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Wilayah Hukum Jepara”.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syaratn penulisan karya ilmiah serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka dalam Skripsi ini diperlukan adanya perumusan masalah.

Perumusan masalah dalam suatu karangan ilmiah merupakan hal yang penting agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan dibuat penulisan, demikian pula data sampel yang dicari dapat diperoleh dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah–masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan pengangkatan anak?
2. Pertimbangan apa yang digunakan dalam seseorang melakukan pengangkatan anak?
3. Seberapa jauh pengaruh pengangkatan anak terhadap hukum kekerabatan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan ini diperlukan adalah untuk memberi petunjuk tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian.

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pengangkatan anak
2. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan dalam seseorang melakukan pengangkatan anak
3. Untuk mengetahui Seberapa jauh pengaruh pengangkatan anak terhadap hukum kekerabatan

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap dari penulisan ini dapat mencapai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan di dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata .
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penulisan skripsi ini diharapkan akan meperoleh pemahaman yang jelas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di wilayah hukum Jepara.

E. Batasan Istilah

Untuk mewujudkan suatu kesatuan berfikir serta menghindari salah tafsir maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

2. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.

3. Anak Angkat

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

BAB II

TINAJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Tinjauan Umum Mengenai Anak

Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah yang dititipkan Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Secara harfiah **anak** adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun negara dan bangsa.

a. Pengertian Keturunan

Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara seorang dengan seorang yang lain. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga, boleh ikut menggunakan dan berhak atau bagian kekayaan keluarga, wajib saling pelihara memelihara dan saling bantu-membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.

Keturunan dapat bersifat:

- 1) Lurus, apabila orang yang satu itu merupakan langsung keturunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakak, bapak dan

anak. Disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.

- 2) Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya keturunan, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung) atau se-kakek-nenek dan lain sebagainya.

Selain keturunan itu dapat bersifat lurus atau menyimpang, keturunan ada tingkatan-tingkatan atau derajat-derajatnya. Tiap kelahiran merupakan satu tingkatan atau derajat, jadi misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat 1 dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat 2 dari kakeknya, aku dengan saudaraku sekandung merupakan hubungan kekeluargaan tingkat 2 dan lain sebagainya.

Tingkat-tingkat atau derajat-derajat demikian itu lazimnya digunakan atau yang sering dipergunakan untuk kerabat-kerabat raja, misalnya untuk menggambarkan dekat atau sudah jauhnya hubungan kekeluargaan dengan raja yang bersangkutan sehingga ada yang disebut bangsawan tingkat 1 atau derajat 1 (putera raja), bangsawan tingkat 2 (cucu raja), bangsawan tingkat 3 (cicit raja) dan lain sebagainya.

Kita mengenal juga keturunan garis bapa (keturunan *patrilineal*) dan keturunan garis ibu (keturunan *matrilineal*). Keturunan *patrilineal* adalah orang-orang yang hubungan darahnya hanya melulu melewati orang laki-laki di antara mereka ada orang laki-laki dan orang perempuan. yang laki itu adalah para “*acabah*” (Islam). demikian juga keturunan *matrilineal* adalah orang-orang yang

hubungan darahnya hanya melulu melewati orang perempuan saja. Suatu masyarakat yang dalam pergaulannya sehari-hari hanya mengakui keturunan *patrilineal* atau *matrilineal* saja, disebut unilateral. Sedangkan yang mengakui keturunan dari kedua belah pihak disebut bilateral.

b. Hubungan Anak dengan Orang Tua

Hubungan anak dengan orang tua dapat dibedakan antara anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuan dan anak piara, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungannya dengan masalah warisan.

1) Anak kandung

Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Anak kandung yang sah adalah ahli waris dari orang tuanya yang melahirkannya, sedangkan anak kandung yang tidak sah ada kemungkinan sebagai berikut:

- a) Tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, baik dari ayahnya maupun dari ibunya.
- b) Hanya berhak sebagai ahli waris dari ibu yang melahirkannya, atau mungkin dari ayahnya saja tanpa dari ibunya.
- c) Berhak sama dengan anak kandung yang sah sebagai ahli waris dari ayah ibu kandungnya

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, selanjutnya menurut pasal 43 ayat 1 dikatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Perkataan “diluar perkawinan” sebenarnya tidak sama dengan pengertian “dalam perkawinan yang tidak sah”. Oleh karena “diluar perkawinan berarti tidak melakukan perkawinan alias perzinahan, lain halnya dengan perkawinan yang tidak sah yang belum tentu dapat dikatakan perzinahan. Hal ini dapat menimbulkan salah tafsir.

b). Anak tiri

Anak tiri yang dimaksud di sini adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai anak tiri. Jadi anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan. Kedudukan anak tiri di dalam suatu keluarga/rumah tangga di kalangan masyarakat adat juga terdapat perbedaan-perbedaan, baik dikarenakan susunan kekerabat maupun karena bentuk perkawinan ayah atau ibu kandung dengan ayah atau ibu tirinya. Kewajiban orang tua tiri terhadap anak tiri yang diikutsertakan dalam perkawinan, baik untuk memelihara atau mendidik mereka tidak ada ubahnya dengan anak sendiri. Demikian pula sebaliknya kewajiban anak tiri terhadap orang tua tiri yang memelihara dan mendidiknya. Namun demikian harus diperhatikan bahwa ayah tiri dalam perkawinan kedua tidak boleh begitu saja melakukan transaksi atas hak milik anak tiri yang masih dibawah umur tanpa ada kesepakatan anggota kerabat.

Kedudukan anak tiri dalam bentuk perkawinan jujur atau semanda tidak terlepas dari pengaruh kekerabatan ayah atau kekerabatan ibu. Lain halnya dalam bentuk perkawinan mentas, yang berlaku para masyarakat adat seibu sebapak, di mana harta perkawinan orang tua dapat dipisah-pisahkan dengan nyata, antara harta bawaan, harta penghasilan, harta pencaharian dan barang-barang hadiah perkawinan. Dalam hal ini anak tiri pada dasarnya hanya mewaris dari orang tua yang melahirkannya.

c). Anak angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Pengangkatan anak biasanya dilakukan terhadap anak kemakan sendiri yang biasanya diambil dari keturunan yang lebih muda dan pengangkatan anak tersebut harus terang kejelasannya dan disetujui oleh semua anggota kerabat yang bersangkutan. Kedudukan anak angkat demikian sama halnya dengan kedudukan anak kandung yang akan menjadi penerus dan pewaris selanjutnya dari orang tua angkatnya, dan anak angkat itu tidak lagi mewaris dari orang tua kandungnya, kecuali apabila orang tua kandungnya tidak mempunyai anak lelaki lain, sehingga si anak menjadi penerus dan pewaris dari dua orang ayah bersaudara. (Hilman Hadikusuma, 1977:149)

d). Anak akuan

Anak akuan atau juga di sebut “*anak semang*” (Minangkabau), “*anak pupon* atau *anak pungut*” (Jawa), ialah anak orang lain yang diakui anak oleh

orang tua yang mengakui karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tenaga pembantu tanpa membayar upah. Demikian kita banyak dapat melihat keluarga/rumah tangga seseorang yang tidak saja memelihara anggota keluarga sendiri, tetapi juga orang lain yang terdiri dari orang-orang yang kehidupannya susah. Disamping itu ada kemungkinan suatu keluarga yang tidak atau belum mempunyai keturunan, mengambil anak orang lain untuk dipelihara sebagai “anak panutan” sebagai anak pancingan, agar keluarga yang memelihara anak itu mendapat keturunan karenanya.

Kedudukan anak-anak akuan terhadap orang tua yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karena pada dasarnya pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukum antara si anak dengan orang tua kandungnya. Kecuali jika kedudukan si anak dirubah dari anak akuan menjadi anak angkat. Adakalanya anak akuan itu mendapat bagian harta warisan dari orang tua yang mengakuinya, hal demikian dilakukan karena kebijaksanaan atau belas kasihan orang tua atau pihak kerabat yang mengakuinya.

e). Anak piara

Anak piara atau anak titipan adalah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitip merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. biasanya penitipan anak untuk dipelihara orang lain terjadi dalam lingkungan orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan. Misalnya penitipan cucu kepada kakek merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat adat Jawa. Adakala penitipan anak untuk dipelihara orang lain terjadi diantara orang

yang tidak ada hubungan kekerabatan, termasuk perbuatan menitipkan anak di rumah sakit atau di rumah pemeliharaan “panti asuhan”.

Dalam hal ini hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang menitipkan tetap ada, anak tersebut adalah waris dari orang tua kandungnya, bukan waris dari orang tua yang memeliharanya. Orang tua kandung si anak tetap berhak untuk mengambil si anak kembali ke tangannya, atau sebaliknya orang tua kandung itu berkewajiban menerima penyerahan kembali si anak dari tangan pemeliharanya. Apabila si anak piara diambil kembali atau diserahkan kembali kepada orang tua kandungnya, maka orang tua kandung berkewajiban memberi ganti rugi atas jerih payah pemelihara tidak berlaku, jika pemeliharaan terhadap si anak didasarkan atas sukarela.

2. Tinjauan Umum Mengenai Pengangkatan Anak

Setiap manusia didalam dunia ini memiliki hasrat. Dan salah satu hasrat yang dimiliki oleh manusia adalah menikah. Pada umumnya, manusia menikah dengan tujuan untuk menyalurkan nafsu biologisnya secara baik-baik/halal, serta untuk memiliki keturunan (anak). Akan tetapi keinginan untuk memiliki keturunan ini menjadi bermasalah ketika secara biologis, pasangan yang telah menikah tersebut tidak dapat memiliki keturunan. Hal ini bisa disebabkan faktor yang berasal dari pasangan pria maupun pasangan wanita. Namun, ketidakmampuan memiliki keturunan tersebut tetap dapat mereka atasi walaupun secara biologis tidak memungkinkan.

Kemungkinan ini dapat terjadi ketika pengangkatan anak menjadi solusi alternatif. Pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan secara biologis dapat

memiliki keturunan dengan mengangkat anak atau mengadopsi anak orang lain untuk dijadikan anak mereka. Mengangkat anak berarti mengambil anak dari keluarga lain dengan maksud untuk dijadikan anak sendiri agar dapat melanjutkan kehidupan orang tuanya dengan cara mewarisi harta kekayaan dari orang tua anak tersebut.

Mengangkat anak saat ini adalah merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang. Baik bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan ataupun yang telah dikaruniai keturunan. Karena hal ini diperbolehkan oleh Undang-Undang dan telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum.

Pengangkatan anak telah dilakukan dari jaman dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun pada masa sekarang ini pelaksanaan pengangkatan anak telah jauh berkembang. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah berkembang dari tujuan semula diadakannya pengangkatan anak. Namun bila diperhatikan dari segi apapun juga, pada dasarnya pengangkatan anak mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keturunan.

a. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di Indonesia kecuali dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (misal, surat edaran MA. Ri No 6 tahun 1983 Jo No 2 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak), juga dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui lembaga adat, sesuai dengan Hukum adat masing-masing lingkungan hukum adat. dan ada pula ketentuan-ketentuan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam (Budiarto. 1991, 2).

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pengangkatan anak: Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan (Shanty Dellyana, 1988:21)

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum (Soedharyo Soimin. 1992, 35)

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga (Hilman Hadi Kusuma. 2002, 202).

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (Muderis Zaini, 1995:5).

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah (Djaja S. Meliala, 1982: 3).

Pengangkatan anak adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya (Amir Martosedono, 1990:15)

Pengangkatan anak menurut Hukum adat serta akibat-akibat hukumnya dikemudian hari” bahwa pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukan sebagai anak sendiri (B. Bastian Tafal, 1983:45)

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah proses tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri yang diberi makan, pakaian, supaya tumbuh menjadi dewasa dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama.

b. Jenis-jenis Anak Angkat

Jenis-jenis anak angkat dapat dibagi tiga yaitu:

1). Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga

Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang *magis* atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

2). Mengangkat anak dari kalangan keluarga.

Salah satu alasan dilaksanakan pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak punya anak. Mengangkat anak dari kalangan keluarganya sendiri disebabkan untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga harta kekayaan agar tidak jatuh ketangan orang lain.

3). Mengangkat anak dari kalangan keponakan

Perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri biasanya tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan sesuatu barang kepada orang tua yang bersangkutan. (Soerojo Wignjodipoero, 1984: 117)

c. Alasan Pengangkatan Anak

Yang melatarbelkangi orang melakukan pengangkatan anak adalah bermacam-macam, tetapi terutama yang terpenting adalah:

- 1) Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.
- 2) Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”.
- 3) Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
- 4) Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya. M. Budiarto, (1991: 16)

Menurut Djaja S. Meliala, (1982: 4) dalam bukunya berjudul “pengangkatan anak di Indonesia” latar belakang dilakukan pengangkatan anak.

- 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
- 2) Tidak mempunyai anak dan keinginan anak untuk menjaga dan memelihara kelak dikemudian hari tua.
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan mempunyai anak sendiri.
- 4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- 5) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- 6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Menurut Muderis Zaini, (1995: 15) dalam bukunya yang berjudul “Adopsi” Inti dari motif pengangkatan anak

- 1) Karena tidak mempunyai anak.
- 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
- 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
- 4) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
- 6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga.

- 7) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.

Menurut Hilman Hadikusumo (1990: 79) pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai keturunan.
- 2) Tidak ada penerus keturunan.
- 3) Rasa kekeluargaan dan kebutuhan tenaga kerja.

Arief Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak terhadap perlindungan anak, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Diutamakan pengangkatan anak yang cacat;
- 2) Anak yang cacat mental, fisik, sosial;
- 3) Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelolanya;
- 4) Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat;
- 5) Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.

(Irma Setyowati Soemitro, 1990 : 38)

d. Tujuan Pengangkatan anak

Umumnya di Indonesia tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat , antara lain:

- 1) Karena tidak mempunyai anak, hal ini adalah suatu motivasi yang

bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak memiliki anak, dimana dengan pegangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga.

- 2) Karena belas kasihan terhadap anak- anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini tujuan sangat positif , karena di samping membantu si anak juga membantu beban orang tua kandung.
- 3) Karena mempunyai anak laki-laki, maka di angkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini juga merupakan tujuan logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan laki-laki.
- 4) Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Tujuan ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- 5) Untuk mempererat hubungan keluarga

(Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta.1992) hal 61

e. **Macam-macam Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia sudah banyak, susunan masyarakatpun berbeda-beda. Untuk wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh hukum adat yang berbeda-beda. Dalam upacara pengangkatan anak ada perbuatan yang dinamakan “Serah terima” yaitu penyerahan anak dari orang tua kandung terhadap calon orang tua angkat dan sebaliknya. Tetapi ada pula yang

melaksanakan upacara pengangkatan anak tanpa adanya serah terima tersebut. Akibatnya dalam praktek mengalami masalah yaitu dalam hal menentukan apakah anak itu diangkat secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan melihat ciri-ciri lahiriah dan cara-cara pengangkatan anak di Indonesia, maka dapat dibagi 4 macam, yaitu sebagai berikut: (1) Pengangkatan anak yang umum, (2) Pengangkatan anak yang khusus, (3) Pengangkatan anak yang menyerupai, (4) Pengangkatan anak secara pura-pura.

- a. Pengangkatan anak secara umum, Dengan melihat caranya, maka masih dapat dibedakan dua macam yaitu:

- 1). Pengangkatan anak secara tunai atau terang

Pengertian tunai adalah suatu perbuatan pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan perpindahan si anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat yang dilaksanakan secara serentak dan dibarengi dengan tindakan simbolis berupa penyerahan barang-barang tertentu yang mempunyai makna atau tujuan magis yang mengakibatkan hubungan si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus setelah terjadinya upacara penyerahan anak angkat tersebut.

Pengertian terang adalah bahwa suatu perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan dan diumumkan didepan orang banyak, dengan resmi secara formal, dianggap semua orang mengetahuinya.

2). Pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai.

Pengertian tidak terang adalah pengangkatan anak itu dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu, disamping itu mengenai kesaksian dan campur tangan dari pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan. Dan pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religius (Bushar Muhammad, 1991: 33).

3). Pengangkatan anak yang khusus

Pengangkatan anak yang khusus disini karena mengandung beberapa aspek atau syarat yang khusus dan khas untuk bentuk-bentuk tertentu ini. Pengangkatan anak yang secara khusus ini dapat terjadi dengan bermacam-macam hal, misalnya: Di Bali, Di daerah bali ada semacam pengangkatan anak yang diambil dari istri yang kurang mulia, yang mana hal ini disebut dengan “NYENTANAYANG”. Hal ini dilakukan karena istri selirnya tersebut adalah anak perempuan maka anak tersebut adalah anak laki-laki. Di Bali anak tersebut dinamakan “anak sentara” dan bila anak perempuan ini melangsungkan pernikahan, maka anak yang dikawinkan dengan cara “semada” atau disebut tanpa adanya jujur atau yang sejenis dengan mas kawin. Sehingga si suami ikut masuk ke lingkungan si istri. Suami yang dimaksudkan disini disebut dengan “sentana terikan”

f. Syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga yaitu melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat sekarang dengan adanya perkembangan motivasi dari pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat.

Seorang yang akan mengangkat anak harus sudah mempunyai tujuan, hal ini sangat penting karena anak yang akan diangkat menjadi anak angkat adalah bersifat tetap dan untuk selama-lamanya.

Seorang yang akan mengangkat anak harus sudah mempunyai tujuan, hal ini sangat penting karena anak yang akan diangkat menjadi anak angkat adalah bersifat tetap dan untuk selama-lamanya.

- 1) Syarat-syarat untuk mengadakan pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:
 - a) . Persetujuan orang yang melakukan pengangkatan anak.
 - b) Jika anak lahir diluar nikah maka perlu adanya persetujuan dari orang tua yang mengakuinya, jika tidak ada pengakuan maka diperlakukan persetujuan dari wali dan balai harta peninggalan didalam hal anak belum dewasa.

- c) Persetujuan dari orang yang akan diangkat jika ia telah mencapai usia 15 tahun.
- d) Jika pengangkatan anak dilakukan oleh seorang janda maka perlu persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari suami yang telah meninggal dunia, dan jika orang ini telah meninggal dunia atau tidak berada di Indonesia. Maka harus ada persetujuan dari dua anggota keluarga laki-laki yang telah dewasa yang ditinggal di Indonesia dari pihak ayah dari suami yang telah meninggal dunia sampai dengan derajat keempat (STAABLAD 1917 Nomer 129)

2) Syarat-Syarat pengangkatan Anak menurut Hukum Barat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan Staats blad tahun 1917 nomer: 129. Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam staats blad tahun 1917 Nomer: 129 pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu:

- a) Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- b) Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku pengawas wali.

- c) Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.

Sedangkan berdasarkan surat edaran nomor 6 tahun 1983 bahwa syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 3) Syarat-syarat bagi orang tua angkat:
 - a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
 - b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.
- 4) Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat
 - a) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
 - b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat. (Ali Afandi, 2000: 150).
- 4) Syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Adat

Dalam prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat banyak cara dapat dilakukan untuk pengangkatan anak terutama di Indonesia yang mempunyai ragam pengangkatan anak.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa syarat-syarat pengangkatan anak adalah persetujuan dari orang tua sendiri kepada orang tua angkat melalui upacara adat di masing-masing desa dan persetujuan dari dua anggota keluarga dari yang mengangkat dan diangkat

g. Prosedur Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan kepada panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat .

Dalam hal calon orang tua angkat didampingi oleh kuasanya maka hal ini berarti pemohon atau calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan dipersidangan di Pengadilan Negeri.

Isi permohonan

Adapun isi Permohonan yang dapat diajukan adalah:

- 1) motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.
- 2) penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, Anda juga harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi anda (baik moril maupun materil) dan memastikan bahwa Anda akan betul-betul memelihara anak tersebut dengan baik.

Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial maka harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Yang dilarang dalam permohonan

Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:

- a. menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.
- b. pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.

Karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja..

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak

Anak angkat sebagaimana yang telah dikemukakan adalah seseorang yang bukan keturunan dua orang suami istri, yang dipelihara dan diperlakukan anak angkat keturunan sendiri. Dalam pengangkatan anak terjadilah faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak, seperti faktor-faktor sosial, faktor-faktor psikologis dan lain-lain, maka tidak jarang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak menimbulkan problema dalam masyarakat.

Bahkan sering kali problema pengangkatan anak ini berangkat dari masalah motivasi pengangkatan anak itu sendiri yang berkembang lebih lanjut setelah anak itu mempunyai status sebagai anak angkat. Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak ini secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam tiga sudut pandang.

- a) Karena berangkat dari faktor-faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dari akibat dari hukumnya dari adopsi itu sendiri.
- b) Berkenaan dengan faktor-faktor sosial, yaitu yang menyangkut sosial efeknya dari perbuatan adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri.

(Muderis Zaini, 1995: 22)

Tinjauan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor-faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan oleh karena pengangkatan anak.

Dilihat dari segi faktor sosial juga tidak sedikit menimbulkan masalah perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga kedalam kelompok keluarga yang lain sering disebabkan oleh alasan-alasan emosional. Ditambah pula adanya adopsi ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak angkat yang bersangkutan baik secara lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri. Dalam pengangkatan anak dari keluarga lain untuk dijadikan anaknya sendiri menyebabkan timbulnya suatu hubungan keluarga yang baru dari memutuskan keluarga lama. Hal ini sering menimbulkan problema bila dihubungkan dengan masalah perkawinan antara anak angkat dengan keluarga dalam garis keturunan lurus dari orang tua angkat, dimana masyarakat menganggap hal ini kurang pantas. (Muderis zaini, 1995: 25).

Sampai sejauh mana putusya hubungan kekeluargaan lama dengan ditimbulkannya hubungan kekeluargaan baru cukup mempengaruhi kehidupan anak tersebut, sering menimbulkan beberapa problema sosial apakah selain hubungan hukum putus pula hubungan moral, sosial dan psikologi dengan keluarga lama, sedangkan dilain pihak hak dan kewajiban yang manakah dalam kehidupan yang baru yang akan diperoleh hubungan hukum yang manakah yang dimaksud supaya anak tersebut dapat diterima dalam kehidupan sosial sebagai masalah yang timbul, karena dimana kehidupan seseorang jelas kejadian dalam

hidupnya selalu membawa pengaruh dalam jiwanya, entah membawa akibat baik dan buruk.

4. Hukum kekerabatan

a. Pengertian hukum kekerabatan

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya masalah perwalian anak. Jelasnyahukum kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (seketurunan), pertalian perkawinan dan pertalian adat.

b. Sistem Hukum Kekerabatan

Sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat adat Indonesia didasari oleh faktor genealogis, yakni suatu kesatuan hukum yang para anggotanya terikat sebagai satu kesatuan karena persekutuan hukum tersebut merasa bersal dari moyang yang sama. Dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan dipengaruhi oleh garis keturunan yang menurunkan/diikuti oleh kesatuan hukum adat tersebut

Sistem kekerabatan yang ada di masyarakat Indonesia dibagi menjadi:

1) Sistem kekerabatan unilateral

Sistem kekerabatan unilateral merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja yakni ayah atau ibu.

Sistem kekerabatan unilateral ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a) Sistem kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal.

b) Sistem kekerabatan patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki/ayah saja, terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka bersal dari seorang ayah asal.

2) Masyarakat Bilateral/Parental

Sistem kekerabatan bilateral/Parental merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu.

c. Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Islam

Adapun dalam penjelasan Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan

sebab mewarisi, karena prinsip sebab mewarisi dalam kewarisan Islam adalah nasab, perkawinan, ataupun wala'.

Berkenaan dengan hal tersebut, kalangan ulama mengajukan pemikiran bahwa solusi memberikan harta kepada anak angkat adalah melalui konsep wasiat wajibah. Teoritis hukum Islam (klasik dan kontemporer) berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat wajib, jumbuh ulama berpendapat bahwa hukumnya hanya anjuran, bukan wajib dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Akan tetapi sebagian ulama fikih lainnya seperti Ibnu Hazm (Tokoh mazhab Az-Zahri), Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jari at-Tabari dan Abu Bakr bin Abdul Aziz (tokoh fikih Mazhab Hambali) berpendapat bahwa wasiat seperti ini hukumnya wajib

Adapun dalam penjelasan KHI dalam pasal 209, anak angkat dapat memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan pemikiran sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Islam, anak angkat "dibolehkan" sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, dan 'dilarang' memberi status sebagai layaknya anak kandung;
2. Bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta orang tua

angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat ia dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah;

3. Bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris, besarnya wasiat wajibah tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris. Bila harta orang tua angkat hanya sedikit, belum memadai untuk mensejahterakan ahli warisnya, maka tidak ada wasiat wajibah kepada anak angkat yang telah dilarang oleh Allah SWT memperlakukannya sebagai anak sendiri, sama saja dengan menentang hukum Allah.
4. Bahwa bila ada sengketa tentang status anak angkat, harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan.
5. Bahwa bila ada sengketa tentang wasiat atau wasiat wajibah bagi anak angkat, maka harus ada putusan pengadilan yang menyatakan: anak angkat tersebut berhak atau tidak berhak atas wasiat atau wasiat wajibah.

(Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan islam di Indosnesia, 2011:189-190)

5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

a. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. (M.Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum: 21)

b. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Hukum adat:

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban

hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya (M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991).

Pengadopsian anak angkat di dalam hukum adat Indonesia harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991).

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah .

Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 – sepertiga – bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Peraturan Per-Undang-undangan hukum perdata barat atau BW

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat,

dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 KUHPerdata dan berlaku “legitieme portie” pasal 913 sampai dengan pasal 929

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat status hukum pula dari perbuatan hukum itu. Dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak, mempunyai konsekuensi terhadap harta benda, keluarga yang dilakukan dengan tanpa suatu bukti tertulis bahwa telah benar-benar dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian dihari kemudian apabila terjadi suatu sengketa.

Akibat status hukum dari pengangkatan anak dapat dibagi dua macam yakni:

a. Akibat hukum terhadap anak angkat.

Anak angkat mempunyai hak dalam hal pewarisan harta orang tua angkatnya. Perihal pewarisan terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya, maka hak waris dengan dua kemungkinan:

a) Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyai keturunan selain anak yang diangkat, maka hak yang pewaris sejajar bagaimana hak mewaris anak kandungnya sendiri. Semua harta kekayaan orang tua angkatnya jatuh pada anak angkatnya sepanjang harta itu gono gini.

b) Bagi sebuah hubungan telah mempunyai anak namun masih mengangkat anak, maka hak mewaris anak angkat menjadi berkurang dan hal ini biasanya dilakukan dengan musyawarah keluarga tersebut.

Bagi seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga dengan tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukan yang lebih berarti atas hak yang ada pada anak angkat tersebut. (M. Budiarto, 1991: 23).

2. Akibat hukum terhadap orang tua angkat.

Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus pula seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta.

Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana maksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak itu. Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah memelihara, mendidik dan mengasuh. (M. Budiarto, 1991: 21)

1). Warisan

Warisan menurut kamus hukum diartikan harta peninggalan yang berupa barang-barang atau hutang yang meninggal yang seluruhnya atau sebagian ditinggalkan atau diberikan kepada ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat (Simorangkir, 2000:186).

Dalam buku hukum waris adat pengertian warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat baik harta itu sudah dibagi atau dalam keadaan tidak terbagi-bagi (Hadikusuma, 1999:10).

Hukum waris adat menurut Bertrand Ter Haar adalah proses pewarisan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.

Hukum waris menurut Soepomo memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriil egoerden) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.

Hukum adat waris menurut Soerojo Wigjodiopero meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Hukum waris adat menurut Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., dalam bukunya yang berjudul Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan nonmateri).

Harta warisan dalam unsur-unsur hukum waris adat adalah harta kekayaannya yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat terjadi tidak hanya si pewaris telah meninggal tetapi dapat terjadi pada waktu pewaris masih hidup, masih dalam buku hukum waris adat dinyatakan :

“Di kala pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan penerusan dan pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban, harta kekayaan kepada waris, terutama pada anak laki-laki tertua menurut garis keibapakan, kepada anak perempuan tertua menurut garis keibuan, kepada anak tertua lelaki atau anak tertua perempuan menurut garis keibuan dan keibapakan (Hadikusuma, 1999:95).

Proses pewarisan pada saat pewaris masih hidup dapat berjalan atau dilakukan dengan cara penerusan atau pengalihan (Jawa, lintiran). Arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga. Warisan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah harta kekayaan seseorang yang dibagikan kepada ahli waris sebelum ataupun sesudah pewaris meninggal dunia yang dilakukan dengan cara penerusan atau pengalihan yang dimaksud adalah lintiran.

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

Dasar hukum waris Islam adalah Alqurandan hadist Rasulullah, peraturan

perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam.

Harta warisan dalam unsur-unsur hukum waris Islam adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

Dalam hukum kewarisan Islam tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan mengenai beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembagian harta warisan, seperti penyelesaian urusan jenazah, pembayaran utang, dan wasiat pewaris. Selain itu, perlu diketahui bahwa warisan yang berupa hak-hak tidak berarti bendanya dapat diwarisi. Sebagai contoh, hak manfaat penggunaan sebuah rumah kontrak dapat diwariskan kepada ahli waris, tetapi rumahnya tetap menjadi hak bagi pemiliknya.

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgelijk Wetboek adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Kekayaan dalam pengertian waris di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Namun pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian. Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga persyaratan sebagai

berikut :

- a) Ada orang yang meninggal dunia
- b) Ada orang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
- c) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris

Harta warisan dalam sistim hukum waris Eropa atau sistim hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang tidak dapat beralih kepada ahli waaris lain :

- a) hak untuk memungut hasil (vruchtgebruik)
- b) perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi

perjanjian pengkongsian dagang, baik yang berbentuk maatschap menurut BW maupun firma dan Wvk, sebab pengkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota atau persero.

Pengecualian lain, yaitu ada beberapa hak yang terletak dalam lapangan hukum keluarga, tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak, yaitu :

- a) hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak
- b) hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya
- c. Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses pewarisan atau jalannya pewarisan. Yang dimaksud dengan proses pewarisan atau

jalannya pewarisan adalah : Cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akanditinggalkan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaanya dan pemakaiannya atau cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat (Hadikusuma, 1999:95). Dari pengertian di atas berarti proses pewarisan ada dua cara, yaitu sewaktu pewaris masih hidup dan si pewaris sudah wafat.

Hal di atas juga termasuk dalam pembagian warisan menurut hukum adat, seperti di Indonesia dalam berbagai susunan masyarakat adat kekerabatan (genealogis) ataupun ketetangaan (territorial) di masa sekarang, terutama terhadap harta peninggalan yang mengenai harta pencarian dan harta bawaan yang telah menyatu menjadi harta bersama suami isteri, termasuk harta pusaka dikarenakan hubungan kekerabatan sudah lemah, tampak kecenderungan untuk melakukan pembagian harta peninggalan oleh para waris.

Apabila orang tua yang masih hidup, janda atau duda, telah tidak mampu lagi melakukan perbuatan hukum, adanya permintaan diantara para waris yang membutuhkan untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarganya, dan tidak ada keberatan dari para waris yang lain. Waktu mendesak dalam pembagian dapat dilakukan setelah tujuh hari atau setelah empat puluh hari pewaris jenazahnya dikebumikan atau menurut kesepakatan waktu oleh para waris berkumpul.

Pada saat berkumpulnya para waris tersebut maka dibicarakan tentang cara

pembagian harta peninggalan itu berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku setempat dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup para waris yang bersangkutan.

Pimpinan pertemuan dapat dilakukan oleh ayah atau ibu yang masih hidup, atau anak mertua (lelaki) atau juga oleh anak perempuan tertua dengan didampingi suaminya apabila disepakati oleh para waris yang berhak. Kepala adat atau kepala kerabat tidak diperlukan hadir kecuali dikehendaki para waris agar penyelesaiannya menjadi terang dihadapan para saksi tua-tua adat. Begitu pula jika menyangkut harta bawaan dapat diikuti sertakan para anggota keluarga dari para pihak besan.

Pada umumnya barang-barang harta peninggalan tidak diperhitungkan dengan nilai uang (harganya), melainkan menurut jenis macamnya, kedudukan waris dan kebutuhannya. Disamping itu dibicarakan pula tentang lintiran, welingan, hibah-wasiat dari harta peninggalan yang sudah diberikan atau dinyatakan oleh pewaris ketika hidupnya.

Di dalam pertemuan pembagian warisan ini dapat saja terjadi bagian waris yang hidupnya dalam kecukupan memberikan bagiannya kepada waris yang kekurangan. Begitu pula antara waris yang satu dan yang lain terjadi jual beli kekeluargaan atas bagian harta peninggalan, atau pertukaran, tukar-menukar, dan sebagainya.

Dalam pembagian warisan menurut hukum Islam, kapan waktu harta warisan dapat dilakukan pembagiannya tidak ditentukan dalam Al-Quran, berarti diserahkan pada umat sendiri.

Menurut kebiasaan di Indonesia waktu pembagian harta warisan dilakukan setelah acara sedekah (makan-minum) 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Hal ini tidak ada dasar hukumnya. Waktu yang baik dalam pembagian membicarakan pembagian warisan apabila anak-anak sudah dewasa, karena adanya keadaan mendesak, atau lainnya menurut kesepakatan bersama para ahli waris.

Dalam pembagian warisan selain bahwa warisan itu sudah bersih dari hutang-hutang agama dan duniawi, perlu mendapat perhatian hal-hal sebagai berikut:

- a) apa hibah wasiat yang telah diberikan pewaris ketika hidupnya tidak berlebihan, jika wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian warisan maka kelebihannya harus dikembalikan.
- b) Berapa bagian dari harta yang perlu disisihkan untuk memberi anggota keluarga yang dalam kesulitan hidupnya, anak yatim dan fakir miskin.
- c) Pertimbangan bagian isteri yang ikut dalam kandungan ibu, apabila kemudian lahir.
- d) Harus ingat bahwa anak hasil perzinahan tidak berhak mewaris dari bapaknya, tetapi mendapat dari ibunya
- e) dahulukan membagi warisan bagi para ahli waris dzawul faraidh baru kemudian ashabah.

Dalam pembagian waris menurut hukum perdata, memiliki ketentuan pembagian warisan (boedel-scheiding) menurut hukum perdata sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan

harta boedel, yaitu harta kekayaan bersama yang berupa harta bersama perkawinan, harta warisan atau harta bersama persekutuan dagang (Subekti, 1987:116)

Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada ditempat, maka pembagian harta waris itu semua berada ditempat, maka pembagian harta waris itu semua berada ditempat, maka pembagian harta warisan itu semua berada ditempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri (KUH Perdata, Pasal 1069).

Cara pembagian diserahkan pada kebijaksanaan para waris sendiri, karena perundangan tidak menentukan cara-cara yang harus ditempuh. Tetapi jika para waris yang menolak atau melalaikannya, maka atas permintaan para pihak berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan balai harta peninggalan untuk bertindak mewakili para waris yang menolak atau melalaikannya itu untuk melaksanakan pembagian warisan (KUH Perdata, Pasal 1071).

Begitu pula jika diantara para waris masih ada yang dibawah umur atau ditaruh di bawah *curtale* (pengampunan/perwalian) maka pembagian warisan harus dilangsungkan dengan kehadiran Balai Harta Peninggalan dengan akta Notaris (KUH Perdata, Pasal 1072-1076).

Setiap akta pembagian warisan tidak sah apabila akta itu dibuat setelah ada perlawanan dari pihak berpiutang, kecuali semua piutang dan lainnya telah ditentukan cara penyelesaiannya sehingga para pihak berpiutang dapat melakukan

penagihan, dan para penerima hibah wasiat dapat menerima haknya (KUH Perdata, Pasal 1067). Hak melawan dari para pihak berpiutang atau penerima hibah-wasiat yang dirugikan diberikan kepada mereka, agar mereka dapat menyita harta peninggalan yang telah dibagi para waris.

Jika harta peninggalan sudah dibagi para ahli waris sedangkan hutang hutang pewaris belum dilunasi, maka parapihak berpiutang hanya dapat menagih piutangnya kepada ahli waris seseorang masing-masing menurut jumlah yang selaras dengan bagiannya, dan hal serupa ini menimbulkan kesulitan.

Adanya hak menuntut bagi para waris untuk menuntut bagian warisannya itu menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) adalah “individual mutlak”. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro (1976:14) dasarnya tercantum dalam Pasal 1066 KUH Perdata :

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui”.

Dengan demikian sistem kewarisan barat bersifat mutlak mesti dilakukan pembagiaan secara individual, dan jika akan ditangguhkan hanya boleh dilakukan dalam tenggang waktu lima tahun berturut-turut. Sifat mutlak dapat dituntut agar warisan itu dilakukan pembagiaan tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Walaupun masyarakat menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa (Hadikusuma, 1966:14-15).

Berdasarkan ketentuan hukum waris Perdata Barat:

Sebagaimana diatur dalam **Staatblaad 1917 No. 129**, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari

bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

Sedangkan berdasarkan Hukum Islam:

Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H., *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum*, AKAPRESS, 1991). Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya.

B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini diharap bisa melengkapi penelitian yang relevan dengan tema yang sama. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian ini diantaranya:

Penelitian oleh Novi Kartiningrum, S.H, dari Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008, dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1). Bagaimanakah pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak ?
- 2). Hambatan apa sajakah yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial ?
- 3). Bagaimanakah prospek pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak ?

Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah, bahwasanya anak sebagai makhluk sosial mempunyai hak atas hidup dan merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Kaitannya dengan adopsi anak, dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Dalam hal ini, Dinas Kesejahteraan Sosial ikut andil dalam proses adopsi sebagai fasilitator, dengan perannya menjembatani antara calon Orang Tua Adopsi dengan Rumah Sakit atau yayasan sosial yang dapat melaksanakan adopsi anak. Dinas Kesejahteraan Sosial akan berperan memberikan pengarahan kepada calon orang tua adopsi apa saja yang diperlukan apabila akan melaksanakan adopsi anak. Selain itu, dalam pelaksanaan

adopsi anak Dinas Kesejahteraan Sosial juga memberikan pengawasan dan pembinaan kepada yayasan sosial atau panti asuhan yang melakukan adopsi agar pelaksanaan adopsi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan adopsi anak di Semarang dan Surakarta mengacu pada ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial dan juga sistem hukum yang ada di Indonesia. Pada kasus pertama, yang melakukan adopsi adalah Calon Orang Tua Angkat yang bersangkutan dengan mendatangi Dinas Kesejahteraan Sosial secara langsung, sehingga dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial berperan sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan anak. Pada kasus kedua, rumah sakitlah yang lebih berperan dalam proses pelaksanaan adopsidan mengurus segala syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. Begitu halnya dengan kasus ketiga, di mana orang tua kandunglah yang mengurus proses pelaksanaan adopsi anak dan dari ketiga kasus itu berakhir pada putusan pengadilan.
- b. Hambatan dalam proses pelaksanaan adopsi adalah apa bila terdapat perbedaan agama antara calon anak dengan calon orang tua adopsi. Jadi calon orang tua adopsi tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak adopsi tersebut bukan sebaliknya. Hal ini juga bertentangan dengan UU Perlindungan anak yang menentukan anak angkat dan orang tua angkat harus segama, akan tetapi khusus anak yang asal-usulnya tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

- c. Prospek pelaksanaan anak dalam perspektif perlindungan anak adalah bahwa pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Seharusnya, untuk ke depan dibentuk suatu lembaga pengawas untuk mengontrol jalannya adopsi anak.

Penelitian oleh Jiiy Ji'ronah Muayyanah, dari Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010 dalam Tesisnya dengan judul: "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam." Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah:

- 1). Bagaimanakah kedudukan hukum anak angkat serta akibat hukumnya dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam?
- 2). Pertimbangan hukum apakah yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam perkara penetapan permohonan pengangkatan anak ?

Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah bahwasanya adopsi sudah menjadi bagian dari adat masyarakat muslim Indonesia. Terkait masalah kewarisan anak angkat, peneliti ini menggunakan dua sudut pandang, yaitu yang pertama dengan sudut pandang Hukum Islam yang mensyariatkan bahwasanya anak angkat tidak mendapatkan bagian warisan. Dan yang kedua dengan sudut pandang Kompilasi Hukum Islam yang memberi ketentuan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya. Dan sebagai pelegkap juga dilakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal untuk

mengetahui pertimbangan hukum yang mana yang digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam eputusan atau penetapan permohonan pengangkatan anak terkait dengan kewarisannya.


Hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah:

- a. Bahwasanya kedudukan anak angkat adalah sebagai seorang anak yang dalam pemeliharaannya kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal ke orangtua angkat, berdasarkan putusan Pengadilan.
- b. Anak angkat menurut putusan Pengadilan Agama sesuaidengan pasal 209 KHI. Akibat hukumnya, anak angkat tidak bernasab dan tidak sebagai ahlli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ia mewaris dengan jalan hak wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Namun pada hakekatnya bagian ini terlalu besar, sehingga dalam kenyataan ada yang memberinya sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{10}$ saja

Persamaan dua penilitian ini dan yang akan saya bahas adalah temanya sama yaitu tentang anak angkat (adopsi). Perbedaan dua penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini adalah pada fokus pembahasannya, jika pada penelitian pertama menghubungkan adopsi anak dengan perlindungan anak kaitannya dengan peran Dinas Kesejahteraan Sosial. Dan penelitian kedua membahas akibat hukum waris dari adopsi. Maka , pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu membahas prosedur pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum yang timbul terhadap anak yang diangkat.

C. Kerangka Berpikir

Atas dasar tinjauan pustaka dan beberapa pengertian yang telah dijelaskan maka muncul desain penelitian yang akan disajikan dengan bagan sebagai berikut:



- Perlindungan anak
- Tejamin kesejahteraan anak
- Terjamin pendidikan anak
- Terjamin keamanan anak
- Terjamin statusnya

Bagan 1. Kerangka berpikir



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dilatarbelakangi hal-hal yang berbeda, ada yang karena tidak memiliki keturunan, ingin mempererat tali silaturahmi, dan ada juga yang ingin menambah anak lain jenis kelamin dari anak yang telah dimiliki.
2. Pertimbangan yang digunakan saat mengangkat anak di Pengadilan Negeri Jepara adalah mempertimbangkan sebelum melakukan pengangkatan anak antara lain memilih anak angkat dari kalangan keluarga sendiri yang sudah jelas asal usul keluarganya, memilih jenis kelamin anak yang belum dimiliki, memilih dari kalangan keluarga yang tidak mampu. Serta menentukan jenis kelamin yang diinginkan Pemohon, memilih anak yang tidak cacat fisik juga menjadi pertimbangan yang dilakukan pemohon pengangkat anak di Pengadilan Negeri Jepara.
3. Pengangkatan anak membawa konsekuensi terhadap hukum kekerabatan, yaitu timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Orang tua angkat mempunyai hak yang hakiki sebagai orang tua, tidak terlepas dari kewajiban untuk memeliharanya, merawat dan mendidik anak angkat sesuai dengan kemampuan sebagaimana layaknya mendidik anak kandungnya sendiri.

Sedangkan bagi si anak angkat mempunyai kewajiban yang patuh, hormat, taat, memberi kasih sayang dan menunjukkan baktinya sebagai seorang anak. Pengangkatan anak juga akan menimbulkan masalah pewarisan harta dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Disini ada yang belum mengetahui bagaimana kelak memberi warisan kepada anak angkatnya, pengangkatan anak juga menimbulkan wali nikah, yang menjadi wali nikah disini adalah orang tua angkat.

B. Saran

Bahwa Penulis memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengangkatan anak di Wilayah Hukum Jepara

1. Para Pemohon harus memperhatikan terkait dengan tujuan dan motif pengangkatan anak hanyalah untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak itu sendiri.
2. Jika ingin mengangkat anak maka perlu mempertimbangkan kemampuannya
3. Orang tua angkat harus mengetahui benar mengetahui hak waris anak angkat kelak, supaya tidak timbul masalah waris, serta mengetahui jelas mengenai wali nikah anak angkat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta:Kencana
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Buddiarto, M. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta:AKAPRESS
- Dahlan, A. Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve
- Dellyana, Shanty. 1998. *Wanita dan Anak Dimata*, Yogyakarta: Liberty
- Echol, Jhon M. & Hasan Shadily. 1981. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Fuad Mohd, Fachruddin. 1991. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Kencana
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma

- Kamil, A., & M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kartingrum, Novi. 2008. “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)”. *Tesis*. Semarang : Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universtas Diponegoro
- Martosedono, Amir. 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang: Dahara Prize
- Meliala, Djaja S. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indionesia*, Bandung : Tarsito
- Moleong, Lexy J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muayyanah, Jiiy Ji’ronah. 2010.”Tinjauan Hukum terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Komplikasi Hukum Islam”. *Tesis*. Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Pandika, Rusli. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Pasal 1 angka 2.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung.
- Soemitro, I.S. 1990.*Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.

- Soimin, Soedharyo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif r&d*, Bandung:
Alfabeta
- Tafal, B. Bastian. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat
Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta : Rajawali Press.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1984. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta:
PT. Gunung Agung
- Zaini, Muderis. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Hukum*, Jakarta: Sinar
Grafika

